

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT TBS ENERGI UTAMA TBK	RULES OF CONDUCT ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT TBS ENERGI UTAMA TBK
<p>PT TBS Energi Utama Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 ("Rapat").</p> <p>Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan https://easy.ksei.co.id/egken ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").</p>	<p>PT TBS Energi Utama Tbk (the "Company") will hold an Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") on Thursday, 8 June 2023.</p> <p>With reference to the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No.16/POJK.04/2020 regarding Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Meeting will be held electronically through the Electronic General Meeting System at https://easy.ksei.co.id/egken ("eASY.KSEI") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").</p>
Tata tertib umum Rapat sebagai berikut:	The general code of conduct of the Meeting is as follows:
<p>1. Ketentuan Umum</p> <p>1.1. Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK 15"), Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan "POJK 16").</p> <p>1.2. Bagi para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik diharapkan dapat menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 paling tidak sebanyak 3 (tiga) kali yang dibuktikan melalui aplikasi</p>	<p>1. General Provisions</p> <p>1.1. The Meeting will be held by referring to the Regulation of the Financial Services Authority ("OJK") No.15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies (hereinafter referred to as "POJK 15") and the Regulation of the Financial Services Authority No.16/POJK.04/2020 on the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies by Electronic Platform (hereinafter referred to as "POJK 16").</p> <p>1.2. The Shareholders and/or their proxy who will attend the Meeting physically shall present vaccine certificates of COVID-19 at least of 3 (three) shots as evidenced in SatuSehat application and scan the QR Code of the</p>

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT TBS ENERGI UTAMA TBK	RULES OF CONDUCT ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT TBS ENERGI UTAMA TBK
<p>SatuSehat dan melakukan pemindaian/scan QR Code aplikasi SatuSehat dengan memperhatikan catatan penting sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Wajib menggunakan masker; b. Penyelenggaraan Rapat menerapkan kebijakan <i>physical distancing</i>, sehingga Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir diimbau untuk meminimalkan interaksi fisik antara lain dengan tidak berkerumun dan tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung. <p>1.3. Selama Rapat berlangsung tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam dalam ruangan Rapat karena dapat mengganggu jalannya Rapat.</p> <p>1.4. Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang dapat memasuki ruangan Rapat berdasarkan metode <i>first in first served</i> sesuai dengan kapasitas ruangan Rapat. Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan ("Pihak Independen") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.</p>	<p>SatuSehat application with due observance to the following matters:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Use a face mask; b. The Meeting implements physical distancing policy. The Shareholders and/or their proxy are encouraged to minimize physical interaction, by not gathering, shaking hands or in any other way touching directly <p>1.3. During the Meeting, it is not allowed to use mobile phone in the Meeting Room because it can interfere the Meeting.</p> <p>1.4. The Company will limit the number of Shareholders and/or their proxies who can enter the Meeting room on a first in first served basis. The Shareholders and/or their proxies that has arrived in the Meeting area, but is prohibited to entering the Meeting room due to the limitation of the room capacity, may still exercise their rights by granting power to an independent party pointed by the Company (the "Independent Party") by completing and signing the Power of Attorney provided by the Company, so then they may still use their rights to attend and cast vote in the Meeting by represented by the Independent Party.</p>

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT TBS ENERGI UTAMA TBK	RULES OF CONDUCT ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT TBS ENERGI UTAMA TBK
<p>2. Bahasa yang Dipergunakan dalam Rapat</p> <p>Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.</p>	<p>2. Language Used in The Meeting</p> <p>The Meeting will be held in Indonesian language.</p>
<p>3. Ketua Rapat</p> <p>Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Bacelius Ruru yang merupakan Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.</p> <p>Ketua Rapat akan memimpin Rapat, dan demi kelancaran Rapat maka Ketua Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini.</p>	<p>3. Chairman of the Meeting</p> <p>Based on Article 13 paragraph (1) the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners, in this meeting will be led by Mr. Bacelius Ruru as the Company's President Commissioner and Independent Commissioner.</p> <p>The Chairman of the Meeting will lead the Meeting, and to ensure the Meeting is conducted appropriately, the Chairman of the Meeting is entitled to decide the procedure of the Meeting which has not been provided or insufficiently provided in this code of conduct.</p>
<p>4. Kuorum Kehadiran Rapat</p> <p>Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), ketentuan Kuorum kehadiran Rapat adalah sebagai berikut:</p> <p><u>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecuali untuk mata acara kelima Rapat, berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) POJK 15 dan/atau 	<p>4. Attendance Quorum of the Meeting</p> <p>According to the provisions in the Company's Articles of Association and the Regulation of Financial Services Authority (POJK), the quorum for attendance provisions are as follows:</p> <p><u>Annual General Meeting of Shareholders</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Outside for the fifth agenda of the Meeting, the provisions of the quorum as required in Article 14 paragraph (2) and paragraph (3) of the Company's Articles of Association, Article 41 paragraph

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT TBS ENERGI UTAMA TBK	RULES OF CONDUCT ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT TBS ENERGI UTAMA TBK
<p>Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakilkan oleh pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari (1/2) satu per dua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mata acara kelima Rapat, berlaku ketentuan kuorum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 42 POJK 15, dan/atau Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakilkan dengan surat kuasa dari para pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit dua per tiga (2/3) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. <p><u>Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mata acara pertama Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 44 huruf a POJK 15, Pasal 8A POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, bahwa Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri lebih dari (1/2) satu per dua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang 	<p>(1) of POJK 15, and/or Article 86 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning the Limited Liability Company, that the Meeting can be held if it is attended and/or represented by the shareholders or their legitimate proxies which representing more than (1/2) one half of total shares with valid votes which has been issued by the Company.</p> <ul style="list-style-type: none"> - For the fifth agenda of the the Meeting, the provisions of the quorum as required in Article 14 paragraph (5) of the Company's Articles of Association, Article 42 of POJK 15, and/or Article 88 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning the Limited Liability Company, that the Meeting can be held if it is attended and/or represented by the shareholders or their legitimate proxies which representing more than (2/3) one half of total shares with valid votes which has been issued by the Company. <p><u>Extraordinary General Meeting of Shareholders</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - For the first agenda the provisions of the quorum as required in Article 14 paragraph (7) point a of the Company's Articles of Association, Article 44 point a of POJK 15, and/or Article 8A of POJK No.14/POJK.04/2019 concerning the amendments of POJK No.32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase Of Public Companies By Providing Pre-Emptive Rights, that the Meeting can be held if it is attended by more than (1/2) one half of total shares with valid votes owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated parties with

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT TBS ENERGI UTAMA TBK	RULES OF CONDUCT ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT TBS ENERGI UTAMA TBK
<p>bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mata acara kedua dan mata acara ketiga Rapat, berlaku ketentuan kuorum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) POJK 15 dan/atau Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakilkan oleh pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari (1/2) satu per dua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. 	<p>the Company, members of the Board of Directors, members Board of Commissioners, major shareholder, or controller.</p> <ul style="list-style-type: none"> - For the first agenda and the second agenda, the provisions of the quorum as required in Article 14 paragraph (2) and paragraph (3) of the Company's Articles of Association, Article 41 paragraph (1) of POJK 15, and/or Article 86 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning the Limited Liability Company, that the Meeting can be held if it is attended and/or represented by the shareholders or their legitimate proxies which representing more than (1/2) one half of total shares with valid votes which has been issued by the Company.
<p>5. Prosedur Pemungutan Suara dan Tanya Jawab</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek ("BAE"), yaitu PT Datindo Entrycom, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, baik suara yang masuk secara fisik maupun secara elektronik (<i>electronic live voting</i>). 5.2. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik akan berada di Soehanna Hall (Ruang Rapat) dan dapat mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan Rapat. 5.3. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI dan telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Webinar Zoom melalui 	<p>5. Voting and Question & Answer Procedures</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1. Assisted by the Company's Registrar ("BAE") namely PT Datindo Entrycom, Notary will perform the checking and calculations of voting for each Meeting agenda, both the incoming votes from physical attendance and electronic attendance (<i>electronic live voting</i>). 5.2. The Shareholders and/or their Proxies who attend the meeting physically will be in the Soehanna Hall (Meeting Room) and can follow the process of the Meeting. 5.3. The Shareholders who attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI Application and have been registered in the eASY.KSEI Application can view the ongoing Meeting via Webinar Zoom through

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT TBS ENERGI UTAMA TBK	RULES OF CONDUCT ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT TBS ENERGI UTAMA TBK
<p>https://akses.ksei.co.id dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu “Tayangan RUPS”, dengan ketentuan sebagai berikut”:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI paling lambat 7 Juni 2023 pukul 12:00 WIB; b. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah teregistrasi di Aplikasi eASY.KSEI tetapi tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Webinar Zoom “Tayangan RUPS” tetap dianggap sah hadir secara elektronik dan kepemilikan saham dan pilihan suaranya akan diperhitungkan dalam Rapat; c. Pemegang Saham dan/atau kuasanya disarankan menggunakan Mozilla Firefox untuk mendapatkan performa dan tampilan terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, sesuai dengan rekomendasi dari KSEI. <p>5.4. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasanya yang sah dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Mei 2023.</p> <p>5.5. Dalam setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.</p> <p>5.6. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat disampaikan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu</p>	<p>https://akses.ksei.co.id by accessing eASY.KSEI menu in “Tayangan RUPS” submenu, with the following provisions:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The Shareholders or their proxies have been registered in the eASY.KSEI Application at the latest by 7 June 2023 at 12:00 WIB; b. The Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI Application but do not have the opportunity to view the ongoing Meeting via Webinar Zoom “Tayangan RUPS” are considered valid to be present electronically and their share ownership and voting choices will be counted as a quorum for the attendance of the Meeting; c. Shareholders or their proxies are advised to use Mozilla Firefox browser to get the best performance and appearance in using the eASY.KSEI Application and/or “Tayangan RUPS”, in accordance with the recommendations from KSEI. <p>5.4. Those who eligible for submitting questions in the Meeting are only Shareholders of the Company or their legal Proxies whose names are registered in the Company's Shareholders Register on 16 May 2023.</p> <p>5.5. In each Meeting's agenda, the Chairman of the Meeting will give the shareholders and/or their proxies an opportunity to ask questions and/or opinions.</p> <p>5.6. Questions and/or opinions may be expressed only at the designated time, i.e. after the presentation agenda is</p>

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT TBS ENERGI UTAMA TBK		RULES OF CONDUCT ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT TBS ENERGI UTAMA TBK
<p>setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara yang dibicarakan.</p> <p>5.7. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan, diminta untuk mengangkat tangan dan dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas Rapat akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili serta pertanyaan yang akan diajukan. Formulir Pertanyaan tersebut kemudian akan diambil oleh petugas dan diserahkan kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya dan selanjutnya petugas kami akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Ketua Rapat.</p> <p>5.8. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI yang ingin mengajukan pertanyaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam hal sesi tanya jawab dan/atau penyampaian tanggapan untuk mata acara Rapat sudah dibuka oleh Ketua Rapat yang ditandai dengan keterangan "<i>Discussion started for agenda item No. []</i>" di kolom "<i>General Meeting Flow Text</i>", maka Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan melalui fungsi "<i>Opinion Statement</i>" pada layar "E- 	<p>finished and prior to the voting. The submitted questions and/or opinions must be directly related to the discussed agenda.</p> <p>5.7. The shareholders or their proxies who attend the meeting physically who intend to express questions are asked to raise hand and invited to complete the Question Forms that already distributed. Our officer shall collect the Question Forms already completely filled out by the questioner mentioning: name of the shareholder, total number of shares owned or represented as well as the question/s submitted. The Question Form then will be taken by our officers and handed over to the Notary for the validity and then our officer shall submit such Question Forms to the Chairman of the Meeting.</p> <p>5.8. The shareholders or their proxies who attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI Application who intend to express questions, the following provisions will be applied:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. If the question and answer session and/or submission of opinions to the Meeting agenda have been opened by the Chairman of the Meeting, which is marked with the statement "<i>Discussion started for agenda item No. []</i>" in the "<i>General Meeting Flow Text</i>" column, shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions through the "<i>Opinion Statement</i>" function on the "E- 	

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT TBS ENERGI UTAMA TBK	RULES OF CONDUCT ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT TBS ENERGI UTAMA TBK
<p>meeting Hall" milik pemegang saham atau kuasa pemegang saham. Pemegang saham atau kuasanya wajib mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili pada saat menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Seluruh pertanyaan dan/atau tanggapan yang masuk akan ditampung terlebih dahulu oleh Ketua Rapat. c. Hanya pertanyaan dan/atau tanggapan yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang akan dijawab dan/atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat. d. Setelah semua Formulir Pertanyaan dan pertanyaan yang masuk dalam fitur "<i>Opinion Statement</i>" diterima, Ketua Rapat akan membacakan isi dari Pertanyaan tersebut dan mempersilahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dan untuk hal ini Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan juga dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan. <p>Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.</p>	<p>meeting Hall" screen belonging to the shareholders or shareholder's proxies. Shareholders or their proxies are required to state the name of the shareholder and total number of shares owned or represented when submitting questions and/or opinions.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. All incoming questions and/or opinions will be compiled by the Chairman of the Meeting. c. Only questions and/or responses related to the agenda of the Meeting will be answered and/or responded to by the Chairman of the Meeting or by a person appointed. d. After all the Question Forms and the questions in the "<i>Opinion Statement</i>" feature received, Chairman of the Meeting will read out the contents of the Question and allow the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company to provide answers or responses to each question and/or opinions submitted and for this case the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company may request the competent party to provide answers or responses. <p>The Chairman of the Meeting reserves the right to refuse to reply to or respond to questions, which in the opinion of the Chairman of the Meeting are not related to the Meeting Agenda.</p>

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT TBS ENERGI UTAMA TBK		RULES OF CONDUCT ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT TBS ENERGI UTAMA TBK
<p>5.9. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>5.10. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik yang tidak setuju atau suara blanko, dipersilakan untuk mengisi Formulir Pemungutan Suara yang telah dibagikan. Petugas akan mengumpulkan Formulir Pemungutan Suara yang telah diisi oleh Pemegang Saham atau Kuasanya dengan mencantumkan mata acara Rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan jumlah suara tidak setuju atau blanko. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung.</p> <p>5.11. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI yang tidak setuju atau suara blanko, berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengikuti pemungutan suara secara elektronik (electronic live voting) pada saat sesi pemungutan suara dibuka, yang ditandai dengan bunyi lonceng dan sistem menampilkan status "Voting for agenda item No. [] has started" pada kolom "General Meeting Flow Text". b. Untuk pemungutan suara langsung secara elektronik (electronic live voting), waktu pemungutan suara (voting time) bagi pemegang 	<p>5.9. All decisions must be made based on mutual consensus. In the event that a decision based on mutual consensus is not reached, then the decision will be taken by way of voting, as stipulated in the Company's Articles of Association.</p> <p>5.10. The shareholders or their proxies who attend the meeting physically who disagree or blank votes are invited to fill in the Vote Casting Forms which already distributed. Our officer shall collect the Vote Casting Forms that have been completed by the Shareholders or their Proxies mentioning the specific Meeting Agenda, the name of the Shareholder, total number of shares owned or represented and total unfavorable votes or blank votes. Thereafter our officer shall submit these to the Notary for calculation.</p> <p>5.11. The Shareholders and/or their proxies who attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI Application who disagree or blank votes, the following provisions will be applied:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Shareholders or their proxies can participate in electronic live voting when the voting session is opened, which is indicated by the sound of a bell and the system displays the status "Voting for agenda item no. [] has started" in the "General Meeting Flow Texts" column. b. For electronic live voting, the voting time for shareholders to submit their vote electronically will be counted down in 30 (thirty) seconds. 	



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT TBS ENERGI UTAMA TBK	RULES OF CONDUCT ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT TBS ENERGI UTAMA TBK
<p>saham untuk memasukkan pilihan suaranya secara elektronik akan dihitung mundur secara 30 (tiga puluh) detik.</p> <p>c. Dalam hal setelah berakhirnya sesi pemungutan suara, pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak memasukkan pilihan suaranya, maka akan dianggap sebagai abstain.</p> <p>5.12. Suara blanko atau suara yang tidak sah dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat, baik secara fisik maupun elektronik, dianggap dan dihitung sebagai suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.</p> <p>Berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang memerlukan suara Pemegang Saham Independen. Para Pemegang Saham Independen wajib mengisi Formulir Pernyataan Independen dan menandatanganinya di atas meterai Rp10.000. Form dapat diunduh pada situs web Perseroan di alamat www.tbsenergi.com yang juga telah disediakan di meja registrasi. Formulir tersebut wajib diserahkan sebelum Rapat berlangsung.</p>	<p>c. If after the end of the voting session, the shareholder or the proxies of the shareholders do not enter their vote, it will be considered as abstain.</p> <p>5.12. Blank votes or invalid votes from the Shareholders who attend the Meeting physically or electronically, shall be deemed and counted same with the shareholders' majority votes whose cast in the Meeting.</p> <p>In connection with the Meeting Agenda which requires the votes of Independent Shareholders. Independent Shareholders are required to fill out the Independent Declaration Form and sign it on a Rp10,000 stamp duty. The form can be downloaded on the Company's website at www.tbsenergi.com which has also been provided at the registration desk. The form must be submitted prior to the Meeting.</p>
<p>6. Ketentuan Penutup Tata tertib Rapat ini untuk diperhatikan dan dipatuhi oleh seluruh Peserta Rapat, demi kelancaran jalannya Rapat</p>	<p>6. Closing Provision This Meeting Code of Conduct are to be observed and obeyed by all Meeting Participants, for the smooth running of the Meeting.</p>

Jakarta, Mei/May2023
Direksi Perseroan/Board of Directors of the Company